



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN INPUT RENCANA KERJA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 30 Tahun 2018 dan masih terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang belum selesai melakukan penginputan, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Melaksanakan input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan input Rencana Kerja Tahun 2019 ke dalam sistem e-budgeting di alamat [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id);
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar memberikan akses input kegiatan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk melaksanakan input Rencana Kerja Tahun 2019;
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah agar memberikan akses input rincian kegiatan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk menyempurnakan kode rekening kegiatan; dan
- d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah agar memberikan akses input rincian kegiatan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk menyempurnakan penggunaan komponen kegiatan dan mengoordinasikan penerbitan komponen belanja baru berdasarkan permintaan kebutuhan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

- KEDUA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah agar memfasilitasi proses perpanjangan waktu input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun 2019 ke dalam sistem e-budgeting.
- KETIGA : Pelaksanaan perpanjangan waktu input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 24 April 2018 sampai dengan 25 April 2018 pukul 23.59.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta